



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMANSARI**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 01/A.6/31.73.03/-1.851.192

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tamansari dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **PAUD Ar Rahmah**

Alamat : Jl. Keutamaan Dalam RT 012/03 Kel. Krukut
Kec. Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Rina Rosdiana, S.Pd.I

Pimpinan Yayasan : Hj. Siti Rahmah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun (Belum Ada IMB) dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Tamansari


Ridwan, SP. MA
NIP. 196401021989021001

Tembusan

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat ;
2. Arsip

